

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

MANAJEMEN RISIKO

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Banyak sumber mengenai istilah manajemen secara etimologis, diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa Latin *manus* yang berarti “tangan” (*Online Etymology*), dalam bahasa Italia *maneggiare* berarti “mengendalikan”, kemudian bahasa Prancis *management* yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur” (*Oxford English Dictionary*), sedangkan dalam bahasa Inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Pengaturan yang dilakukan melalui proses aktivitas dan diatur berdasarkan urutan dan fungsinya dinamakan *Manajemen*.³⁹

Istilah manajemen berhubungan dengan usaha untuk tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia dalam organisasi dengan cara yang sebaik mungkin. Dalam pengertian “organisasi” selalu terkandung unsur kelompok manusia maka manajemen biasanya digunakan dalam hubungan usaha suatu kelompok manusia, walaupun manajemen itu dapat pula diterapkan terhadap usaha-usaha individu.⁴⁰

³⁹ Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h.1

⁴⁰ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.108

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.⁴¹

Menurut Melayu S.P Hasibuan yang mendefenisikan manajemen sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁴²

Menurut pakar dibidang manajemen, John F Mee (1962) “*Management is the art of securing maximum result with minimum of effort as to secure maximum prosper and happiness for both employer and employee and give the public the best possible service*”. (Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal, demikian pula mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat).

Gorge R Terry (1966) “*Management is distinct prosess consisting of planning, organizing, actuating, controlling, utilizing in each both sience and artand follow in oeder to accomplisih predetemind objectives*”. (Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan rencana, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu

⁴¹ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Bandung:Bumi Aksara, 2014), h.2

⁴² Melayu Hasibuan, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: CV Haji Masagung,1993), h.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula).⁴³

Dari beberapa pengertian diatas manajemen didefinisikan sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Perencanaan berarti kegiatan memilih dari beberapa alternatif yang ada. Pengorganisasian berarti proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlakukan untuk mencapai tujuan dengan menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, penyediaan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas sebuah usaha.

Pengarahan berarti membuat semua anggota kelompok agar bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta memiliki semangat kerja untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Pengendalian berarti pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan dengan tujuan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam rencana, jadi manajemen adalah pengorganisasian atau penataan dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan.⁴⁴

Kegiatan manajemen merupakan upaya manusia untuk mengelola secara strategis berbagai potensi yang diberikan Allah Swt dimana

⁴³ *Ibid*, h.109

⁴⁴ *Ibid*, h.110

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan bisnis secara syariah merupakan ruh dan spirit untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁵

2. Tujuan dan Peran Manajemen

Tujuan perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sasaran (*objectives*) dan tujuan (*goals*). Sasaran merupakan hasil yang diinginkan atau target yang akan dicapai pada suatu waktu tertentu, sasaran sifatnya spesifik, menyatakan apa yang akan diselesaikan dan mengindikasikan kapan hal itu akan dicapai. Sedangkan tujuan merupakan petunjuk umum yang dinyatakan secara luas tentang apa yang akan dicapai oleh perusahaan atau individu.

Dan selain tujuan, manajemen memiliki peran utama untuk dilaksanakan yaitu antarpersonal (*interpersonal*), informasional, dan pengambilan keputusan.⁴⁶

- a. Peran *interpersonal*, sebagai hubungan antar pribadi, yaitu manajer melakukan beberapa kegiatan *interpersonal* atas dasar posisi mereka dalam hirarki manajerial. Manajer harus berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi sasaran organisasional. Bagian dari aktivitas ini mengharuskan manajer memimpin para bawahan. Kepemimpinan diperlukan untuk mempengaruhi karyawan agar bekerja dengan baik, memiliki keyakinan terhadap organisasi, atau melaporkan masalah-masalah yang terjadi, dan sebagai seorang perantara dari manajemen

⁴⁵ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.2.

⁴⁶ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.120

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ke pekerja operasional. Salah satu ciri-ciri yang penting dalam mempengaruhi orang lain adalah kemampuan mengkomunikasikan kepercayaan dan saling menghormati.
- b. Peran Informasional yaitu komunikasi yang mengalir ke manajer dan dari manajer membuat manajer perlu memproses informasi. Manajer merupakan pusat syaraf atau titik pusat dari suatu kelompok, yang harus memiliki gambaran secara menyeluruh dari kelompok. Baik kekuatannya, kelemahannya, maupun kebutuhannya. Dengan pengetahuan ini, proses informasi yang mengalir kedepan dari kelompok merupakan informasi yang relevan bagi mereka.
 - c. Peran pengambilan keputusan yaitu manajer merupakan kunci pembuat keputusan dalam organisasi yang harus bertindak dan menerima tanggung jawab untuk membuat keputusan. Yang mempertimbangkan situasi, sumber daya dan kemudian menghubungkan semuanya bersama-sama sebelum mencapai suatu keputusan.⁴⁷

3. Prinsip Dasar Manajemen

Untuk menghasilkan kinerja perusahaan dengan lebih baik maka diperlukan prinsip-prinsip dasar manajemen yang dijadikan acuan, dan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

⁴⁷ *Ibid*, h.120

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perumusan tujuan

Melakukan perumusan tujuan merupakan hal yang sangat perlu, ini berkaitan dengan visi dan misi dari perusahaan atau organisasi tersebut ke depannya agar menjadi lebih baik. Tentunya perumusan ini harus dipikirkan sebaik-baiknya melalui langkah-langkah atau tahap-tahap yang perlu dilakukan termasuk antisipasi dalam mengatasi risiko yang akan dihadapi.

b. Kesatuan arah

Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam perusahaan maka diperlukan satu tujuan yang sama yang harus diarahkan oleh pemimpin. Sehingga karyawan yang bekerja pada suatu bagian hanya bekerja sesuai dengan instruksi dari kepala bagian yang menjadi atasannya.

c. Pembagian kerja dan pendelegasian wewenang

Banyaknya tugas yang harus dikerjakan oleh perusahaan, agar menjadi lebih mudah maka diperlukan adanya pembagian kerja sehingga menjadi lebih efektif serta lebih cepat terselesaikan. Tujuan dari pendelegasian wewenang adalah untuk mencapai hasil akhir sesuai dengan yang diinginkan dengan mendelegasikan sebagian tugasnya pada bawahan.⁴⁸

⁴⁸ M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2008), h. 106

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Koordinasi

Ini merupakan salah satu fungsi manajemen atau proses mengintegrasikan, menyinkronisasikan, dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih. Tanpa koordinasi sulit diharapkan tujuan organisasi tercapai serta efektif dan efisien.⁴⁹

e. Pengawasan

Melakukan pengawasan di dalam suatu pekerjaan yang dilakukan maka akan memudahkan pencapai dari tujuan yang ingin dicapai, untuk melakukan pengawasan maka pemimpin harus melakukannya dengan berkesinambungan karena hal ini untuk memastikan adanya kesesuaian antara perencanaan dan dengan penyelesaian tugas serta melakukan perbaikan dari program sebelumnya. Serta tujuan dilakukannya pengawasan ini untuk menemukan kelemahan dari program manajemen risiko yang sedang diterapkan. Dan juga pengawasan perlu dilakukan setiap tahap agar mudah diadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan penyimpangan.⁵⁰

⁴⁹ Husaini Usman, *Manajemen Teori dan riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.437

⁵⁰ Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h.122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Risiko

1. Pengertian Risiko

Ada banyak defenisi tentang risiko (*risk*). Kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu *risk* yang berarti kemungkinan rugi.⁵¹ Dalam bahasa Indonesia kata risiko berarti sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari perbuatan (tindakan).⁵²

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.

Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, Risiko adalah *uncertainty about future events*. Adapun Joel G. Sigel dan Jae K. Shim mendefenisikan risiko pada tiga hal:⁵³

- a. Risiko adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, dimana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan.
- b. Risiko adalah variasi dalam keuntungan, penjualan atau variable keuangan lainnya, dan
- c. Risiko adalah kemingkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah *industry*.

⁵¹ Jhon M.Echlos dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia), h.488

⁵² Tim Primapena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia), h.661

⁵³ Irhami Fahmi, *Manajemen Risiko :Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pendapat Kasidi yang menyebutkan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian.⁵⁴ Menurut Herman Damawi, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tak terduga. Dengan kata lain “Kemungkinan” itu sudah merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko.⁵⁵ Menurut H.Abbas Salim bahwa risiko adalah ketidakpastian atau uncertainly yang mungkin melahirkan kerugian.⁵⁶

Dari berbagai defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Sedangkan manajemen risiko adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. Risiko tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko dapat datang setiap saat, agar risiko tidak menghalangi kegiatan, maka risiko harus dikelola secara baik.⁵⁷

2. Jenis-Jenis Risiko

Adapun jenis-jenis risiko secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu risiko spekulatif dan risiko murni.⁵⁸

⁵⁴ Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.4

⁵⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.21

⁵⁶ H.Abbas Salim, *Asuransi dan manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1997), h.80

⁵⁷ Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.5

⁵⁸ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Risiko Spekulatif (speculative risk)

Risiko spekulatif adalah risiko yang memiliki kemungkinan terjadinya dua peluang. Peluang terjadinya kerugian dan peluang terjadinya keuntungan atau ketidakpastian. Seperti pembelian saham di bursa efek. Risiko spekulatif ini dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe risiko yaitu:

- 1) Risiko pasar. Merupakan risiko yang terjadi pergerakan harga di pasaran.
- 2) Risiko likuiditas. Merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun, sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya.
- 3) Risiko operasional. Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Contohnya terjadi kerusakan pada mesin karena berbagai hal.

b. Risiko Murni (pure risk)

Risiko murni disebut juga risiko yang tidak sengaja, risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya terjadi kebakaran, bencana alam, pencurian dan lain-lain.⁵⁹

⁵⁹Kasidi. *Loc.Cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Risiko murni dapat dikelompokkan pada 3 tipe risiko:⁶⁰

- 1) Risiko asset fisik merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada asset fisik suatu perusahaan/organisasi. Contohnya bencana alam tsunami kebakaran, banjir, topan dan lain sebagainya.
- 2) Risiko karyawan merupakan risiko karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja diperusahaan/ organisasi, contohnya kecelakaan kerja, sakit, sehingga aktivitas perusahaan terganggu.
- 3) Risiko legal merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lain sehingga persoalan seperti ganti kerugian.

Adapun jenis-jenis risiko-risiko usaha menurut Para Ahli⁶¹

1. Risiko Produksi

Risiko produksi terjadi karena ketidak telitian dari produsen yang berakibat suatu complain dari konsumen terhadap produksi yang telah dihasilkan pabrik. Risiko produksi juga terjadi pada pembuatan kue yang gagal. Dalam berbisnis kue sebaiknya didukung dengan keterampilan dalam membuat kue. Karena kalau tidak terampil pembuatan kue bisa gagal misalnya rasanya tidak enak, gosong dan tidak matang. Kemudian risiko roti yang tidak tahan

⁶⁰ Irham Fahmi, *Loc. Cit.*

⁶¹ [http://ciputrauceo.net/blog/2015/5/22/Pengertian Risiko Usaha Beserta Jenis Risiko Usaha](http://ciputrauceo.net/blog/2015/5/22/Pengertian_Risiko_Usaha_Beserta_Jenis_Risiko_Usaha). Diakses Pada tanggal 18 Januari 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lama, seperti roti yang diproduksi industri biasanya tidak menggunakan bahan pengawet sehingga tidak tahan lama.

2. Risiko Pemasaran

Risiko pemasaran adalah semua kejadian yang memungkinkan tidak tercapainya target pemasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Kemudian dari persaingan seperti usaha roti sudah banyak sehingga persaingan semakin ketat. Oleh karena itu pedagang harus lebih kreatif dan pandai melakukan inovasi dengan menciptakan roti-roti jenis terbaru dengan bentuk dan rasa yang berbeda dari pesaing. Dan mampu menciptakan kue dengan citarasa tersendiri yang menjadi ciri khas roti industri.

3. Risiko Sumber Daya Manusia

Risiko sumber daya adalah semua kondisi sumber daya manusia di perusahaan yang tidak sesuai dengan keinginan perusahaan. Misalnya sifat pekerja yang kurang baik sehingga menimbulkan dampak negative bagi perusahaan. Yaitu sifat dan sikap seperti malas bekerja, kurang bertanggung jawab, tidak jujur dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilakukan dengan lebih teliti dalam menerima karyawan.

4. Risiko Finansial

Memiliki usaha dan bisnis berarti siap dengan risiko ketidakpastian *income* atau pendapatan usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Risiko Lingkungan

Risiko lingkungan merupakan risiko yang terjadi dan dirasakan perubahan pada sekitar lingkungan terutama pada industri yang bergerak dibidang makan. Seperti pencemaran lingkungan, pencemaran air bersih, polusi kebisingan suara dan polusi udara. Maka untuk mengurangnya sebisa mungkin industry lebih ramah lingkungan dan tidak merugikan lingkungan sekitar.

6. Risiko Teknologi

Masalah yang sering muncul adalah waktu pemakaian alat yang harus selalu dipantau. Jika pemakaian alat terlalu lama dan tidak dilakukan *service* secara berkala, maka kemungkinan alat akan rusak dan tidak dapat dipergunakan. Hal ini merupakan kerugian bagi perusahaan Anda, maka dari itu perawatan alat, mesin dan teknologi benar-benar harus diperhatikan.

7. Risiko Peraturan Pemerintah

Terkait dengan usaha yang dijalankan, kita juga harus mempertimbangkan usaha kita tersebut aman. Pemerintah biasanya selalu memberikan peraturan yang mana peraturan tersebut harus kita lakukan sebagai seorang pelaku bisnis. Pastikan jenis usaha yang Anda jalankan tidak melanggar peraturan pemerintah sehingga Anda akan mendapatkan jaminan usaha yang baik.

Pada bisnis makanan dan minuman saat ini, berkembang dengan sangat pesat, baik dalam skala kecil, sedang hingga besar. Salah satu

faktor yang mendorong berkembangnya bisnis ini adalah tingginya permintaan konsumen, tentu ini disebabkan oleh faktor gaya hidup dan naiknya pendapatan masyarakat.

Adapun bentuk risiko yang akan dialami pada sektor bisnis ini adalah :⁶²

- a. Produk yang diproduksi memiliki masa kadaluarsa.
- b. Produk yang dihasilkan sangat tergantung kepada hasil alam seperti hasil pertanian contohnya saja tergantung pasokan tepung, dan jika tidak ada akan mengganggu produksi serta harga bahan mentah akan mengalami kenaikan.
- c. Perusahaan harus memiliki cadangan yang mencukupi karena usia produk adalah singkat, ini dilakukan guna mengantisipasi timbulnya berbagai permasalahan di kemudian hari.
- d. Untuk makan dalam kemasan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan desain kemasan (*packing*) yang digunakan yaitu keawetan makan dan daya tarik dari desain yang ditampilkan, ini mampu mempengaruhi selera konsumen.
- e. Setiap produk makanan memiliki ciri khasnya masing-masing yaitu yang membedakan dengan yang sejenisnya.
- f. Setiap makanan yang dipasarkan harus mendapat izin dari Depkes dan izin pendaftaran dari Ditjen POM. Sebagai bentuk bahwa makanan tersebut legal/layak dikonsumsi.

⁶² Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung:Alfabeta,2014),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Harus melakukan inovasi produk agar selera konsumen tidak mudah bosan.

3. Sumber Risiko

Menurut sumber atau penyebab timbulnya risiko, secara umum sumber risiko dibedakan menjadi 2 bagian adalah:

a. Risiko intern

Yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, seperti kecelakaan kerja, *miss* manajemen dan lain sebagainya.

b. Risiko ekstern

Yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan politik.

Selain itu, sumber risiko dapat diklasifikasikan menjadi risiko sosial, risiko fisik dan risiko ekonomi.⁶³

a. Risiko sosial.

Sumber utama risiko ini adalah masyarakat. Artinya, tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan merugikan. Misalnya, pencurian, huru-hara, peperangan dan sebagainya.

b. Risiko fisik.

Ada banyak sumber risiko fisik, sebagian merupakan fenomena alam dan sebagian karena tingkah laku manusia. Kebakaran adalah penyebab utama cedera fisik, kematian maupun

⁶³ Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerusakan harta. Kebakaran dapat disebabkan oleh petir, *konsluting* kabel, gesekan benda maupun kecerobohan manusia.

c. Risiko ekonomi.

Banyak risiko yang dihadapi oleh manusia itu bersifat ekonomi, misalnya inflasi, fluktuasi harga dan lain-lain.

C. Pengertian Implementasi

Secara umum implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁶⁴ Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” yang berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan, implementasi juga sebagai evaluasi yang bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.⁶⁵

D. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko mempunyai arti yang lebih luas yaitu semua risiko yang terjadi di dalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, keuangan,

⁶⁴Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung)

⁶⁵[Http//El-kawaqi.Blogspot.Co.Id](http://El-kawaqi.Blogspot.Co.Id), *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli*. Diakses Pada tanggal 4 Desember 2016.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha dan lain-lain). Ditinjau dari segi aspek bisnis, manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi perusahaan, usaha dagang, keluarga dan masyarakat.⁶⁶

Manajemen Risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.⁶⁷

Menurut Ferry N. Idroes didalam bukunya manajemen risiko merupakan metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.⁶⁸

Menurut Zainul Arifin, manajemen risiko adalah pengambilan risiko yang rasional dalam keseluruhan proses penanggulangan risiko termasuk *risk assesment*, sebagaimana tindakan-tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan dan kontrol risiko.⁶⁹

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami esensi dari manajemen risiko adalah suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis risiko. Bagaimana risiko itu terjadi dan mengelola risiko tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kerugian.

⁶⁶ Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), h. 2

⁶⁷ Irham Fahmi. *Op.cit.*, h. 2

⁶⁸ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008) cet ke 1,

⁶⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2015),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta usaha untuk menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran dan usaha seorang manajer untuk mengatasi keinginan secara rasional agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.⁷⁰

Dengan pendekatan manajemen tersebut merupakan suatu keniscayaan, apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dengan organisasi yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih baik daripada yang dilakukan secara individual. Kelembagaan ataupun usaha itu akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik. Organisasi apapun senantiasa membutuhkan manajemen yang baik.⁷¹

Dari pengertian manajemen risiko yang telah dijelaskan dapat disimpulkan. Bahwa pengertian manajemen risiko merupakan bagian integral dan proses manajemen yang berjalan dalam perusahaan atau lembaga suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.⁷²

Dan manajemen risiko adalah usaha yang secara rasional ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dari risiko yang dihadapi. Risiko tidak cukup dihindari, tapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu

⁷⁰ Iban Sofyan, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.2

⁷¹ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.4

⁷² Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010), h.6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian. Risiko dapat datang setiap saat, agar risiko tidak menghalangi kegiatan, maka risiko harus dikelola secara baik.⁷³

2. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Manajemen risiko sangat penting bagi kelangsungan suatu usaha atau kegiatan. Manajemen risiko merupakan desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. Keberadaan manajemen risiko merupakan antisipasi atas semakin kompleksnya ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang bisa mendatangkan manfaat dan juga bisa menciptakan risiko yang dapat merugikan kehidupan.⁷⁴

Untuk itu diperlukanlah pengelolaan manajemen risiko yang baik, berikut tujuan dan manfaat dari manajemen risiko:

- a. Tujuan manajemen risiko
 - 1) Mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
 - 2) Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang lebih tinggi dengan mengambil risiko yang tinggi: risiko yang tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko.
 - 3) Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal.
 - 4) Menyadari risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus

⁷³ Kasidi, , *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.5

⁷⁴ *Ibid.* h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.⁷⁵

Selain itu secara umum tujuan dari manajemen risiko adalah:

- 1) Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan.
- 2) Memberikan rasa aman.
- 3) Biaya risiko manajemen yang efisien dan efektif.
- 4) Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.
- 5) Ketenangan dalam berfikir.
- 6) Memperkecil atau meniadakan gangguan dalam berproduksi.
- 7) Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.
- 8) Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap karyawan.

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, maka secara umum penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan merupakan salah satu cara untuk tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan manajemen risiko Islam yaitu menghindari pemborosan. Menurut Ali Yafie, upaya memelihara diri dan harta kekayaan dari kemusnahan, kehilangan dan penderitaan adalah suatu tuntutan naluriah yang didukung oleh ketentuan Islam sendiri yang

⁷⁵ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008) cet ke 1,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mencegah seseorang melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk menjamin ketentuannya.⁷⁶

Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ar-Ra'ad ayat 11 yaitu:



Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri*”.(QS. Ar-Rad:11).

Maksud ayat di atas Allah SWT berfirman apabila seseorang tersebut tidak berusaha mengubah cara pandang dalam hidupnya niscaya dia tidak akan berubah, baik itu dalam mengelola harta maupun usahanya. Begitu juga dengan manajemen risiko dalam Islam mengajarkan seseorang agar tetap hemat menggunakan hartanya dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Diperlukan suatu usaha atau solusi agar tidak terlalu sulit dalam menghadapi risiko tersebut salah satunya ialah menabung atau berinvestasi.

b. Manfaat manajemen risiko

Manajemen risiko merupakan alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang merugikan. Dengan diterapkannya manajemen risiko disuatu perusahaan ada diperoleh berbagai manfaat, antara lain:

⁷⁶Ali Yafie, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:Ulumul Qur'an Jurnal Kebudayaan dan Peradaban,1996), cet ke-1, h.13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*pruden*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- 2) Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- 3) Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- 4) Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- 5) Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya.
- 6) Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan.
- 7) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi/ perusahaan.⁷⁷
- 8) Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk manajemen concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan

⁷⁷ Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*, (Jakarta:Dian Rakyat, 2010), h.4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah membangun arah dan mekanisme secara *suistainable* (berkelanjutan).⁷⁸

3. Langkah-Langkah Manajemen Risiko

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Tahap-tahap yang termasuk ke dalam proses manajemen risiko, antara lain:⁷⁹

a. Identifikasi Risiko

Manajemen perusahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, dan yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi risiko, yaitu dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak dikehendaki hingga menjadi penyebab terjadinya kerugian.

b. Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Risiko.

Manajemen perusahaan mampu menjelaskan bentuk-bentuk risiko yang diidentifikasi secara detail, seperti: ciri-ciri risiko dan faktor-faktor timbulnya risiko tersebut.⁸⁰

c. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui relatif tingkat pentingnya risiko tersebut dan untuk memperoleh informasi guna

⁷⁸ Irhami Fahmi, *Manajemen Risiko :Teori, kasus dan solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014),

⁷⁹ Kasidi, , *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.5

⁸⁰ *Ibid*, h. 3

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menanganinya.⁸¹

d. Pengendalian Risiko

Dalam sebuah proses manajemen hal yang risiko, terpenting ialah mengendalikan atau mengatasi risiko tersebut. Adapun pendekatan yang dapat digunakan yakni dengan cara:

- 1) Menghindari risiko (avoidance), yakni dengan jalan menolak memiliki, menerima ataupun melaksanakan kegiatan walaupun hanya untuk sementara dan dapat pula dengan menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan setelah diketahui mengandung risiko.
- 2) Mengendalikan kerugian (loss control), yakni dengan jalan merendahkan kans (chance) untuk teradanya kerugian dan mengurangi tingkat keparahannya jika kerugian itu memang terjadi.
- 3) Pemisahan, yakni memisahkan dari harta yang berisiko sama kepada tempat yang berbeda. Misalnya inventaris perusahaan tidak ditempatkan dalam satu gudang, tetapi pada beberapa gudang.
- 4) Pooling atau kombinasi, yakni menambah banyaknya exposure unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan.

⁸¹ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 44

Misalnya pada perusahaan asuransi ialah dengan menambah jumlah tertanggung.

- 5) Pemindahan risiko, terdapat dua jalan dalam pemindahan risiko ini. Pertama, harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dipindahkan kepada pihak lain. Misalnya, kontraktor menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada orang lain untuk mengurangi tingginya risiko yang dihadapi. Kedua, mengalihkan risiko, misalnya dalam persewaan gedung, penyewa mengalihkan kemungkinan kerugian gedung akibat kerusakan kepada pemilik gedung.⁸²

e. Pemantauan, Pengkinian/Kaji Ulang, Kontrol, dan Evaluasi

Dalam pemantauan atau evaluasi juga termasuk mengkomunikasikan risiko atau bahaya kepada semua pihak yang berkepentingan dengan kegiatan organisasi atau perusahaan.

Hasil atau proses mengembangkan manajemen risiko juga dikonsultasikan ke semua pihak seperti pekerja, ahli, mitra kerja, pemasok dan lainnya yang kemungkinan terpengaruh oleh penerapan manajemen risiko dalam organisasi.

Pemantauan diperlukan untuk mengetahui adanya penyimpangan atau kendala dalam pelaksanaannya, dan memastikan bahwa sistem manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan rencana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸² *Ibid*, h. 78

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditentukan. Dari hasil pemantau diperoleh berbagai masukan mengenai penerapan manajemen risiko.⁸³

Selanjutnya manajemen melakukan proses:

- 1) Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.
- 2) Lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.⁸⁴

E. Manajemen Risiko Menurut Ekonomi Syariah

Defenisi manajemen dalam Islam dianggap juga sebagai ilmu sekaligus teknik (seni kepemimpinan diawal perkembangan Islam. Akan tetapi pemikiran manajemen telah diterapkan dalam beberapa negara yang tersebar dipenjuru dunia sebelum masa Islam.

Pemikiran manajemen Islam bersumber dari nash-nash Al-Quran dan petunjuk-petunjuk Al-Sunnah. Selain itu, juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat pada waktu tersebut. Berbeda dengan manajemen konvensional, ia merupakan suatu sistem aplikasinya bersifat bebas nilai serta hanya berorientasi pada pencapaian manfaat duniawi semata.⁸⁵

⁸³ Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h.38

⁸⁴ Ferry N.Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet ke 2,

⁸⁵ Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006), h. 235

Diantara karakteristik yang membedakan teori manajemen dalam Islam dengan teori lain adalah fokus dan konsen teori Islam terhadap segala variabel yang berpengaruh terhadap aktivitas manajemen dalam dan luar organisasi (perusahaan, negara) dan hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh. Teori Islam memberikan injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur hubungan bagaimana seharusnya individu berperilaku. Tidak ada manajemen dalam Islam kecuali ada nilai atau etika yang melingkupinya, sebagaimana tidak mungkin membangun masyarakat Muslim tanpa didasari dengan akhlak.

Manajemen Syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:⁸⁶

1. Teori manajemen Syariah merupakan teori yang konsen dan terikat dengan falsafah sosial masyarakat Muslim dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat Muslim (variable etika sosial).
2. Manajemen Syariah konsen terhadap variable ekonomi dan motif materi dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu (variable ekonomi materi).
3. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas manajemen. Memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dan dimensi spiritual (variable kemanusiaan).

⁸⁶*Ibid*, h. 236

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi, dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan (variable perilaku dan sistem).

Perbedaan mendasar antara manajemen risiko Islam dengan manajemen risiko konvensional yaitu bahwa risiko konvensional mamakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian dari karakter manajemen risiko yang dimiliki konvensional sudah dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program manajemen risiko perusahaan akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama.

Ditinjau dari segi manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi perusahaan atau usaha dagang, keluarga dan masyarakat. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.⁸⁷

Dalam Manajemen risiko Islami lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan atau usaha serta tidak menyimpang dari ajaran Islam.

⁸⁷ Ferry N.idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Cet ke 2,

Allah berfirman dalam Q.S Al-A'raf : 157,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: “Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Al-A'raf:157)

Allah menghalalkan yang baik-baik kepada para hamba-Nya dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Seorang usahawan muslim tentu saja tidak bisa keluar dari bingkai aturan ini, meskipun tampak ada keuntungan dan hal yang menarik serta menggiurkan baginya.

Seorang usahawan Muslim tidak seharusnya tergelincir hanya karena mengejar keuntungan sehingga membuatnya berlari dari yang diharamkan oleh Allah dan mengejar yang diharamkan oleh Allah. Padahal segala yang diharamkan dapat menjadi kompensasi yang baik dan penuh berkah. Segala

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disyariatkan oleh Allah dapat menggantikan apa pun yang yang diharamkan oleh Allah.⁸⁸

Dalam konsep manajemen Islami, manajemen sebagai dimensi spiritual memberikan pondasi yang kuat untuk membangun integritas moral yang kokoh bagi para pelaku bisnis (karyawan, pengusaha, kaum professional). Itulah profil integritas yang dinaungi oleh sikap kejujuran, kesederhanaan dan sikap yang mengacu pada etika kebenaran.⁸⁹

1. Kejujuran

Kebenaran dan kejujuran dalah kunci menjalankan aktivitas dan fungsi masing-masing orang. Kebenaran dan kejujuran bukan hanya diucapkan tetapi harus tercermin dalam perbuatan. Jika seorang businessman benar dan jujur dalam implementasi dan operasional bisnisnya Insya'Allah dapat mencapai tujuan bisnisnya dengan mudah, efektif dan efisien.

Firman Allah dalam Q.S at-Taubah : 119,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”.

Dan Q.S al-Ahzab : 23

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ... ﴿٢٣﴾

⁸⁸ Shalah Ash-Shawi, Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Islam*,(Jakarta: Darul Haq, 2013), h. 5

⁸⁹Juhaya S.Pradja, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah: Teori dan Konsep Manajemen*, (Bandung: Pustaka Setia,2013), h.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Diantara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah”.

2. Bekerja Lebih Baik

Firman Allah dalam Q.S al-Mulk: 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْغَفُورُ ﴿٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang baik amalnya”

Ayat ini memotivasi manusia untuk membuat rancangan dan strategi dalam melakukan pekerjaan agar menjadi lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini, ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah hanya menyenangi orang apapun profesinya, apakah pemimpin, karyawan, atau lainnya, yang bekerja dengan kualitas yang lebih baik.

3. Membuat sistem pengawasan

Al-Quran secara terbuka memberitahukan kepada manusia bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan diawasi oleh Allah, Rasul, dan orang-orang mukmin (baik Internal: managemen quality system maupun eksternal: masyarakat).

Firman Allah Dalam Q.S At-Taubah : 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Bekerjalah kamu Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S At-Taubah:105).

Bahwa yang mengisyaratkan secara administratif, bahwa, a) sekalipun pekerjaan telah diberikan kepada seorang yang ahli dalam bidangnya, prinsip pengawasan masih tetap harus diberlakukan, b) sistem pengawasan itu dibuat secara berjenjang. Tujuan adalah agar segera dapat dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan.⁹⁰

4. Team Work

Hasil kerja juga sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh semangat dan kekuatan kerja sama, mungkin beberapa pekerjaan dapat dikerjakan secara individual dan bagus hasilnya, tetapi tidak sedikit pekerjaan jika dikerjakan oleh tim hasilnya akan jauh lebih baik. Sebagaimana kisah Zulkarnain: Q.S al-Kahfi: 95

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾

Artinya: “Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka”. (Q.S al-Kahfi: 95).

Bekerja yang terbaik dan menghasilkan produk berkualitas akan mendapat dua balasan Allah (a) balasan yang tertinggi adalah surga

⁹⁰ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) Cet I, h.280

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan penuh kenikmatan dan abadi selama-lamanya dan (b) balasan yang rendah adalah dunia yaitu dalam bentuk keuntungan, Karena perusahaan telah mampu membangun keunggulan yang lebih dibanding pesaingnya, menarik pelanggan yang memang mengutamakan kualitas, konsumen memperoleh kepuasan demi kepuasan dan ini menciptakan loyalitas dan pembelian ulang dalam jangka panjang.

Untuk mewujudkan perbaikan kualitas yang terus menerus, maka perlu konsisten (istiqamah) menampilkan dan mengimplementasikan nilai-nilai di atas walaupun mendapat godaan dan tantangan.⁹¹

Dalam Q.S al-Ahqaaf: 13

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan :”tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita”.*

Dalam kegiatan manajemen merupakan upaya manusia untuk mengelola secara strategis berbagai potensi yang diberikan Allah swt dimana kegiatan bisnis secara syariah merupakan ruh dan spirit untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁹²

Dalam proses pengelolaan risiko yang mencakup indentifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Maka setelah mengidentifikasi risiko,

⁹¹Ibid. h.283

⁹² Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014) , h.2.

perlu dilakukan evaluasi dan pengendalian risiko. Semua jenis perusahaan yang mengimplementasikan manajemen risiko dengan baik kemungkinan besar usahanya akan berhasil yang maksimal. Implementasi manajemen risiko dalam usaha sangat penting demi meningkatkan sebuah usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran :

a.) Q.S al-Hasyr :18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

b.) Dan Q.S Luqman Ayat 34 :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat: dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.”⁹³

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro,

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan atau apa yang akan terjadi dikemudian harinya ataupun apa yang akan ia peroleh namun demikian seseorang diwajibkan berusaha. Ayat tersebut menjadi dasar pemikiran konsep risiko dalam Islam, khususnya dalam kegiatan usaha dan investasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.